



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1966
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN
PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu untuk memperbaiki penghasilan para pegawai negeri dan pejabat Negeri lainnya serta para penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun:

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;

2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263);

3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 110);

4. Semua peraturan tentang gaji, kehormatan, uang kehormatan, pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dan tunjangan-tunjangan serta penghasilan-penghasilan lain yang masih berlaku bagi pegawai negeri, pejabat negeri lainnya dan penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini;

5. Keputusan-keputusan Presiden No. 163, 170 dan 173 tahun 1966.

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 13 13 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PARA PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PARA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1.

- (1) Kepada :
- a. Ketua/Wakil Ketua/Anggota M.P.R.S. dan Wakil Ketua/Anggota D.P.A.S.,
 - b. Menteri,
 - c. Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R.,
 - d. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota A.B.R.I.,
 - e. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Anggota B.P.H. Daerah Swatantra tingkat I dan II,
 - f. pegawai Daerah Swatantra tingkat I dan II.
 - g. penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun sebagai:
 1. bekas pejabat Negeri termaksud huruf a s/d f pasal ini,
 2. janda atau anak yatim/piatu dari mereka termaksud huruf a s/d f angka 1 huruf ini.

diberikan kenaikan penghasilan sedemikian sehingga jumlah gaji gaji kehormatan atau uang kehormatan ditambah, jika ada, dengan tunjangan-tunjangan menurut peraturan gaji atau peraturan tentang kedudukan keuangan yang berlaku bagi mereka masing-masing, menjadi 3 (tiga) kali jumlah yang mereka berhak menerima untuk bulan Juni 1966.

(2) Disamping...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Disamping kenaikan penghasilan menurut ayat (1) pasal ini, kepada yang bersangkutan beserta keluarga mereka tiap-tiap bulan tetap diberikan dengan cuma-cuma tunjangan bahan pangan yang berupa beras dan gula menurut jatah yang ditetapkan dalam masing-masing peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila tunjangan bahan pangan termaksud ayat (2) pasal ini tidak dapat diberikan dalam bentuk bahan beras dan/atau gula maka tunjangan bahan pangan itu diganti dengan pemberian sejumlah uang yang besarnya sama dengan hasil perkalian antara jumlah jiwa kali jatah untuk seorang kali harga kesatuan dari bahan pangan yang bersangkutan. Harga kesatuan termaksud tiap-tiap bulan ditentukan oleh Gubernur, Kepala Daerah berdasarkan harga-harga di pasaran bebas setempat.

Pasal 2.

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, peraturan ini berlaku juga bagi pegawai dan anggota Direksi Perusahaan/Bank/Proyek Negara, yang menerima gaji dan lain-lain penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 55).
- (2) Pemberian kenaikan penghasilan seperti dimaksudkan dalam pasal 1, ayat (1) peraturan ini, kepada pegawai dan anggota Direksi Perusahaan/Bank/Proyek Negara, yang menerima gaji dan lain-lain penghasilan menurut suatu peraturan gaji yang khusus berlaku bagi masing-masing Perusahaan/Bank/Proyek Negara itu, apabila penghasilan maksimumnya melebihi penghasilan maksimum yang dapat diterima menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962, ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah diperoleh persetujuan dari Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 3....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3.

Potongan wajib sebesar 3% dari gaji menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 14 dan No. 16), bagi mereka termaksud huruf a s/d f pasal 1 peraturan ini, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan 3 peraturan ini:

- a. berlaku pula bagi Daerah Irian Barat,
- b. berlaku pula bagi pegawai negeri Bangsa Asing termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1951,
- c. tidak berlaku bagi mereka yang ditempatkan di luar negeri c.q. menerima pembayaran penghasilan dalam mata-uang asing.

Pasal 5.

- (1) Hal-hal mengenai perbaikan penghasilan menurut peraturan ini yang belum ditentukan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Presidium Kabinet Ampera.
- (2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Juli 1966.

Agar...